



**ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN ALLE
RECHTSVERVOLGING*) DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS : PUTUSAN
NOMOR 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum Oleh

Bunga Dwi Oktodupa Suganda

210811101

**PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
CIREBON 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg” disusun oleh Bunga Dwi Oktodupa Suganda (NIM 210811101), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc.Prof.Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H.,M.H

Omang Suparman, S.H.,M.H

NIDN : 0408058103

NIDN : 8816223419

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Kaprodi Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Cirebon Universitas Muhammadiyah Cirebon

Assoc. Prof. Dr.Elya Kusuma Dewi, S.H.,M.H

Omang Suparman, S.H.,M.H

NIDN : 0408058103

NIDN : 8816223419

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bunga Dwi Oktodupa Suganda
NIM	210811101
Tempat dan Tanggal Lahir	: Cirebon, 24 Oktober 2003
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 20 April 2025

Yang Menyatakan,

Bunga Dwi Oktodupa Suganda

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bunga Dwi Oktodupa Suganda

NIM 210811101

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “**Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cirebon

Pada Tanggal : 26 April 2025

Yang Menyatakan,

Bunga Dwi Oktodupa Suganda

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya tulis ini kupersembahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkahku. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatanku dalam setiap proses kehidupan penulis, *To my dearest self, i just wanna congratulate you for surviving 3,5 years of hardship in college with the degree of BACHELOR OF LAW. I know, you still can't believe that you'll be one of the graduating students who graduated with **cumlaude** and one of the graduating students who graduated as the **youngest graduate** of faculty of law, you did so much great.* Kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen pengajar yang telah tulus membagikan ilmu dan pengalaman berharga sepanjang perjalanan akademisku. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu ada dalam suka dan duka, serta memberikan semangat di saat-saat sulit. Dan yang tak kalah penting, kepada diriku sendiri, yang telah berjuang dengan sabar, belajar dari setiap kegagalan, dan terus melangkah maju hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, semoga kita mendapat syafaat kelak di Yaumul Akhir.

Adapun penyusunan skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberi kenikmatan kepada setiap hambanya.
2. Bapak Arif Nurudin, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
4. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan saran, masukan, dan nasihat serta keperluan sarana dan prasarana dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Omang Suparman, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam memberikan saran, masukan, dan nasihat serta keperluan sarana dan prasarana dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
6. Bapak & Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.
7. Ibu & Ayahku. Terimakasih untuk kasih sayang dan dukungan berupa do'a, motivasi, dan materi yang tak akan pernah bisa terbayarkan. Karena doa dan dukungan dari mama dan papa, sekarang penulis sudah bisa berada pada titik ini, doakan penulis agar bisa membahagiakan kalian berdua terus – menerus.

8. Kakaku Maura Septempaeka Kakak tersayang terima kasih untuk kasih sayang do'a, dan dukungannya.
9. Adik-adiku yang menjadi sumber semangat penulis
10. Maharani & Gitta, sebagai teman perjuangan penulis sewaktu SMA yang masih tetap berada disaat penulis susah maupun senang.
11. Mamah & Papah sebagai orang tua kedua penulis yang selalu mensupport setiap hal yang sedang penulis usahakan untuk meraih karir.
12. Zacky Ahmad Maulana Risqi Perdana sebagai yang penulis sebut "**Rumah**", terimakasih atas waktu, dukungan serta segala usaha dan tenaga yang telah diberikan untuk penulis, mengingat 10 tahun yang lalu kami pernah berjanji akan terus bersama, and we make it true. Terimakasih telah menemani penulis untuk mencapai gelar ini.
13. Ka kelvin sebagai kaka tingkat penulis yang mungkin melebihi seorang kaka tingkat dalam perkuliahan, yang selalu menjadi garda terdepan penulis dan sekaligus menjadi kamus kehidupan penulis, terimakasih banyak sampai saat ini masih terus menuntun agar tidak kehilangan arah.
14. Teman seperjuangan mengerjakan skripsi Dwi Vani, Yuda Malik Aufa, Lintang Larassati, Bisma Nasrullah Dwi Seno, dan Zidhan Alwi Assahab terimakasih sudah selalu berjuang bersama sampai akhir. Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus saudara untuk penulis.

Cirebon, 20 April 2025

Penulis

ABSTRACT

“ANALYSIS OF THE DECISION OF ACQUITTING ALL LEGAL CHARGES (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) IN THE CRIMINAL ACTION OF HUMAN TRAFFICKING (CASE STUDY: DECISION NO. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg)”

This thesis analyzes the acquittal (*ontslag van alle rechtsvervolging*) in the human trafficking (TPPO) case, case number 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg, at the Semarang District Court. This research uses a qualitative approach with normative legal research methods. Data sources include primary legal materials (the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law No. 21 of 2007 concerning TIP, Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad, and the case decision number 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg), secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis of the decision focuses on the judge's considerations in issuing the acquittal, including a review of the trial facts, the prosecutor's arguments, and the defendant's defense. The results indicate that although the defendant's actions were proven, they did not meet the elements of a human trafficking crime under positive law. The judge considered various legal and non-legal aspects, including the evidence presented and the relevant legal context. The acquittal was granted because the defendant's actions did not fall under the category of a criminal offense, but rather fell within the realm of state administrative law. This thesis recommends that judges always adhere to applicable law when deciding cases, accurately consider the trial facts, and ensure that the decisions rendered are truly based on the law and the judge's beliefs.

Keywords : Analysis of the Decision, Relief from All Legal Charges (Ontslag van Alle Rechtsvervolging), Human Trafficking Crime

ABSTRAK

“ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg)”

Skripsi ini menganalisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan nomor putusan 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UU Dasar 1945, KUHP, KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan putusan perkara nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis putusan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mencakup kajian terhadap fakta-fakta persidangan, argumen jaksa penuntut umum dan pembelaan terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk bukti yang diajukan, dan konteks hukum yang relevan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan karena perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, melainkan masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Skripsi ini membahas tentang hakim dalam memutus perkara selalu berpegang pada hukum yang berlaku, mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara tepat, dan memastikan putusan yang dijatuhkan benar-benar berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan hakim.

Kata kunci : Analisis Putusan, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
13.1 Latar Belakang.....	1
13.2 Rumusan Masalah.....	4
13.3 Tujuan Penelitian.....	5
13.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.2 Teori Absolut.....	15
2.3 Landasan Konseptual.....	17
2.3.2 Pengertian Putusan.....	17
2.3.3 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	19
2.3.4 Syarat Sah dan Isi Putusan.....	21
2.3.5 Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.3.6 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
2.3.7 Pengertian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslog Van Alle Rechtsvervolging</i>).....	25
2.3.8 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26
2.3.9 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26
2.4 Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Jenis Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	29

3.4 Lokasi Penelitian	30
3.5 Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengambilan Data	31
3.7 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslag Van Rechtsvervolging</i>) Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
4.2 Analisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslag van alle rechtsvervolging</i>) dalam perkara Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg	48
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses peradilan, ibarat sebuah permainan, berpedoman pada aturan mainnya: hukum acara pidana. Hukum acara pidana atau hukum formil berperan sebagai penjaga dan pendukung hukum pidana materiil. Oleh karena itu, hubungan antara hukum acara pidana dan proses peradilan sangat erat dan tak terpisahkan. Hukum acara pidana menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan dan putusan hakim, hukum acara pidana menjadi acuan. Tidak hanya itu, petugas lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, terdakwa, korban, bahkan masyarakat luas juga terpengaruh dan terikat oleh aturan-aturan dalam hukum acara pidana ini. Dengan kata lain, hukum acara pidana mengatur seluruh tahapan proses peradilan, memastikan agar proses tersebut berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan menjunjung tinggi asas keadilan.¹ Salah satu jenis putusan yang menarik untuk dikaji adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bilamana perbuatan terdakwa dapat dibuktikan namun perbuatan tersebut tidak tergolong suatu tindak pidana. Sebagaimana termuat pada pasal 191 ayat (2) KUHP terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Konstitusi kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum. Artinya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus merujuk pada hukum yang berlaku²

¹ Kadri Husin and Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.3.

² Fransina Pattiruhu, Salmun Saul Adu, And Jeremia Alexander Wewo, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Sela Nomor: 39/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Kpg Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kupang," *Spektrum Hukum* 16, No. 2 (2019).

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dinilai tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini karena putusan tersebut didasarkan pada persidangan yang telah mempertimbangkan alat bukti yang ada. Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa, meskipun terbukti, bukan merupakan tindak pidana karena masih terdapat sengketa hak yang seharusnya diselesaikan melalui jalur peradilan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan lepas tersebut, serta menelaah upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh jika seseorang tidak puas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara pidana.³ Kondisi ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukum dan interpretasi hakim dalam mengambil keputusan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) secara komprehensif mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 1 hingga Pasal 67. Tujuan utama UU ini adalah memberantas perdagangan orang melalui empat pilar utama: pencegahan, perlindungan korban, penindakan pelaku, dan reintegrasi sosial bagi korban. Harapannya, upaya tersebut dapat melindungi masyarakat dari kejahatan ini.

Pasal 1 angka 1 UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang melanggar hukum, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau pemberian suap/manfaat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan korban. Perdagangan orang dapat terjadi baik di dalam negeri maupun antar negara, dan selalu bertujuan untuk mengeksploitasi korban atau mengakibatkan mereka tereksploitasi.⁴

³ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, And I Made Minggu Widyantara, "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2 (2020): hlm.243–50.

⁴ Abdul Rahman Prakoso and Putri Ayu Nurmalinda, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, 2018, 1–

Seperti sebuah kasus yang terjadi di Semarang, Hj. WINDI HIQMA ARDANI,S.H., Mkn., Direktur Utama PT SOFIA SUKSES SEJATI, menghadapi dakwaan serius terkait tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kasus ini bermula dari laporan beberapa korban yang merasa tertipu dan dieksploitasi selama bekerja di Malaysia.

Dakwaan utama yang dilayangkan kepada terdakwa adalah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi. Modus operandi yang digunakan terdakwa terbilang licin. Terdakwa memanfaatkan posisi sebagai Direktur Utama PT. SOFIA SUKSES SEJATI, perusahaan yang bergerak dalam pengiriman TKI ke wilayah Asia Pasifik, untuk menjanjikan pekerjaan menarik kepada calon TKI.

Terdakwa menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan di Malaysia, kemudian kembali ke Indonesia dengan membawa Job Order. Terdakwa dan stafnya kemudian mempresentasikan pekerjaan di Malaysia kepada siswa/siswi SMK di Kendal, menawarkan pekerjaan sebagai operator produksi di PT KISS PRODUCE FOOD TRADING dengan gaji yang menarik, yaitu RM 900 hingga RM 1000 per bulan, di luar lembur, dan fasilitas gratis.

Terdakwa melakukan serangkaian proses, mulai dari interview, medical check up, pembuatan paspor, hingga pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) kepada calon TKI. Namun, ketika tiba di Malaysia, calon TKI justru dipekerjakan di PT MAXIM BIRDNEST, perusahaan yang berbeda dari yang dijanjikan.

Terdakwa juga memotong gaji calon TKI dengan alasan biaya proses penempatan, tanpa transparansi dan persetujuan yang jelas. Misalnya, terdakwa memotong gaji sebesar RM 300 per bulan selama enam bulan, dengan total potongan sebesar RM 1800. Selain itu, terdakwa juga mengirimkan calon TKI ke Malaysia tanpa memastikan bahwa mereka memiliki dokumen kerja yang sah.

Terdakwa mengetahui dan bertanggung jawab atas pengiriman calon TKI ke luar negeri, termasuk selama berada di negara tujuan dan kepulangan. Korban, yang terdiri dari HERZA NANDA PUTRI, FAJRIATUN BINTI SOBIRIN, SITI LESTARI SAYEKTI, dan TYAS WENINGSIH PUTRI, mengalami kerugian material dan immaterial, dan menuntut restitusi dari terdakwa. HERZA NANDA PUTRI dan FAJRIATUN BINTI SOBIRIN menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan SITI LESTARI SAYEKTI dan TYAS WENINGSIH PUTRI menuntut restitusi sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Selain dakwaan perdagangan orang, terdakwa juga dituduh melanggar UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Terdakwa diduga menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi kerja, tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi, dan tidak memiliki dokumen yang sah.

Kasus ini menjadi sorotan karena terdakwa diduga telah mengeksploitasi calon TKI dengan menjanjikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, memotong gaji, dan mengirimkan mereka ke Malaysia tanpa memastikan bahwa mereka memiliki dokumen kerja yang sah. maka akan dikaji ke dalam skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*) DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg)

12 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg?
2. Bagaimanakah Analisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg.
2. Mengetahui Bagaimana Analisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) di kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang bersangkutan dengan hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa regulasi yang dijadikan acuan atas kasus-kasus cybercrime sebagaimana yang sudah tercantum di dalam UUD Penipuan dan UU ITE. Mengenai hal tersebut, masyarakat berharap regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan pada setiap pemakai fasilitas teknologi dan Informasi di Indonesia. Maka dari itu, kondisi tersebut menjadi krusial dengan berdasarkan kepada kenaikan jumlah pemakai teknologi internet secara signifikan. Berdasarkan UUD Penipuan ada pasal 378 KUHP yang menyebutkan: ⁵

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." ⁶

UU ITE, Pasal 35 yang menyebutkan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik." Mengenai ketentuan pidananya, mengikuti Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

⁵ Rizka Alifia Zahra, Reggina Salsabila Putri Gunawan, and Nizda Azzima Fauzianti, "Catfishing Dan Implikasinya Terhadap Romance Scam Oleh Simon Leviev Dalam Dokumenter Netflix'Tinder Swindler'Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): hlm.7.

⁶ Renata Christha Auli, "Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>.

dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".⁷

Analisis Putusan Hakim : Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil dari beberapa referensi dari jurnal, skripsi dan tesis mahasiswa yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat diantaranya :

- a. **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)” oleh : Anggi Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin**

Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional dan internasional terkait TPPO sudah ada, tetapi implementasinya masih belum efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Artikel ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus TPPO di Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Artikel ini juga menganalisis berbagai aspek hukum terkait TPPO, seperti pengertian dan unsur tindak pidana perdagangan orang, proses penegakan hukum, pembuktian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku TPPO di Indonesia, serta hak-hak korban TPPO, seperti hak atas kerahasiaan identitas, hak atas restitusi dan hak atas rehabilitasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban TPPO di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya TPPO dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban TPPO, termasuk hak atas restitusi dan rehabilitasi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis kualitatif dengan fokus pada analisis yuridis dan studi kasus.

b. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum” oleh : Andre G Mawey

Artikel ini membahas tentang jenis-jenis putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Artikel ini menjelaskan bahwa putusan hakim dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu putusan akhir, putusan *condemnatoir*, putusan *constitutive* dan putusan *declaratoir*. Artikel ini juga menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana atau adanya alasan pembeda dan pemaaf. Artikel ini juga membahas tentang konsep keadilan dan kepastian hukum dalam konteks putusan hakim. Artikel ini menyimpulkan bahwa hakim harus mempertimbangkan secara cermat dan komprehensif dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan hukum dan kepastian hukum.

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang dimana jenis penelitian hukum ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek internal hukum, bukan pada penerapan atau dampaknya di masyarakat.

c. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutuskan perkara Penipuan dengan nomor register 24/Pid/2015/PT.DPS. Penelitian ini menemukan bahwa hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan adanya perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 2 (dua) bulan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang dibangun adalah hubungan hukum keperdataan, bukan hubungan hukum pidana. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum tidak

sepenuhnya terpenuhi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik analisis deduksi (deduksi).

d. “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)” Oleh : Okerius Sisokhi

Artikel ini menganalisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang di jatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara penganiayaan dengan nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak tepat karena perbuatan pelakunya merupakan tindak pidana murni dan tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa (noodwer) seperti yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Penulis juga menyoroti pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, yang menurutnya hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. penulis menyarankan agar majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjatuhkan hukuman pembedaan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (studi dokumen) dan analisis data menggunakan analisis kualitatif dan deduksi.

e. “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking” Oleh : Yudis Julman

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan tindak pidana trafficking. Penelitian ini menemukan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Untuk pertimbangan hakim secara non-yuridis, penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga mampu untuk diadili dan mendapatkan hukuman.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tindak pidana trafficking harus mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengg data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

- f. “Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna) Oleh : Fatin Hamama

Penelitian ini menganalisis putusan bebas terhadap pelaku tindakan pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. Penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hakim hanya menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Sedangkan, tujuan dari terpenuhinya perbuatan terdakwa hakim tidak melakukan pertimbangan.

Kemudian, penelitian ini juga menganalisis putusan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan bebas tidak dapat diberikan karena tidak ada alasan pembatalan hukum didalamnya dan pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual termasuk kategori jarimah ta'zir yang kadar hukumannya dapat diterapkan sesuai berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Secara keseluruhan penelitian ini menyoroti kekurangan dalam putusan hakim dan menekankan pentingnya penerapan hukum pidana Islam dalam kasus

perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

⁷ “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” Pub. L. No. 51/2008 (2008).

22 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian⁸. Menurut Ziauddin teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. (Ziauddin 1996)

22.1 Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi, atau pertimbangan hakim, adalah alasan hukum yang mendasari keputusan pengadilan dalam suatu perkara. Beberapa ahli mendefinisikannya sebagai keputusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta material. Istilah Latin ini sering diterjemahkan sebagai "alasan untuk keputusan". Menurut Kusumadi Pudjosewojo, *ratio decidendi* mencakup faktor-faktor material esensial yang menyebabkan suatu keputusan.⁹

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Goodheart menjelaskan bahwa *ratio decidendi* (penafsiran hakim) menunjukkan ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif (menetapkan norma), bukan deskriptif (menjelaskan fakta). Putusan pengadilan bersifat deskriptif, sementara *ratio decidendi*, yang juga menjadi rujukan pembentuk undang-undang, berfokus pada fakta material kasus untuk menemukan dasar hukum yang tepat.¹⁰ Untuk memahami alasan utama keputusan pengadilan (*ratio decidendi*), kita perlu melihat bagian tertentu dalam putusan tersebut. Di Indonesia, bagian ini biasanya terdapat pada bagian "Menimbang" dalam pokok perkara. Hakim harus bisa menafsirkan undang-undang dengan kreatif untuk memberikan alasan-alasan yang tepat.¹⁰

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, 10th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.10.

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), hlm.199.

Ratio decidendi bukanlah satu-satunya kemungkinan alasan dalam suatu putusan. Analisis fakta material dan putusan yang dihasilkan menunjukkan bahwa satu fakta material dapat memunculkan dua putusan yang bertolak belakang. Ratio decidendi menjadi penentu putusan yang dipilih.¹¹

Ratio decidendi, atau pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan, merupakan tolak ukur penting untuk menentukan kualitas putusan tersebut. Ketiadaan pertimbangan hukum yang jelas menyebabkan putusan batal demi hukum.¹² Pertimbangan hakim (ratio decidendi), yang terdapat pada bagian "Menimbang" pokok perkara, harus sistematis dan logis. Pertimbangan ini didasarkan pada pendapat ahli, alat bukti, dan yurisprudensi, serta dituangkan dalam bentuk analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.¹³

2.2.2 Teori Absolut

Teori ini berlandaskan prinsip pembalasan: pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas pelanggaran hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat, atau negara) yang dilakukan penjahat. Penderitaan yang ditimbulkan pada penjahat dibenarkan karena ia telah menyebabkan penderitaan pada orang lain.¹⁴

Teori ini bertujuan memuaskan rasa dendam masyarakat dan korban. Pendekatan absolut menekankan hak negara untuk menjatuhkan hukuman berat karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus menerima konsekuensinya.¹⁵ Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan utama pidana dalam teori absolut adalah pemenuhan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sementara manfaat

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.164.

¹² Ibid, hlm.165.

¹³ Bambang Sutiyo, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: Uii Press, 2012), hlm.6.

¹⁴ Mifah Oktafianingsih, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022), hlm.17.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.187.

lainnya bersifat sekunder.¹⁶ Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu :¹⁷

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

Teori absolut menjelaskan hal berikut mengenai seberapa berat hukuman yang harus dijatuhkan pada pelaku kejahatan:¹⁸

- a. Pidana memuaskan rasa balas dendam korban, keluarga, dan masyarakat, merupakan perasaan wajar yang tak bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap hukum. Jenis pembalasan ini disebut *vindictive*.
- b. Tujuan pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat agar tidak melakukan tindakan merugikan orang lain atau mencari keuntungan secara tidak wajar. Jenis ini disebut *fairness*.
- c. Pidana harus seimbang dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini disebut *proporsional*ity.

¹⁶ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm.39.

¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003).

¹⁸ Opcit, hlm.189.

23 Landasan Konseptual

23.1 Pengertian Putusan

Putusan pengadilan didefinisikan sebagai keputusan yang dihasilkan dari proses peradilan atas suatu sengketa atau perselisihan. Definisi ini menunjukkan bahwa putusan merupakan produk dari proses litigasi (perkara yang diajukan ke pengadilan) yang melibatkan dua pihak yang berkonflik: penggugat yang mengajukan gugatan dan tergugat yang menanggapi gugatan tersebut. Karena adanya pertentangan atau kontestasi antara kedua belah pihak inilah, putusan pengadilan tersebut dikategorikan sebagai *Jurisdictiosa Contentiosa*, yang secara harfiah berarti yurisdiksi atas perkara yang diperselisihkan.¹⁹

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Hakim, karena kedudukannya, memiliki wewenang untuk memberikan putusan dalam suatu perkara yang disidangkan. Putusan tersebut berfungsi untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang diajukan oleh dua pihak yang berselisih, sehingga mengakhiri proses perselisihan tersebut. Dengan kata lain, putusan hakim merupakan instrumen formal yang memiliki kekuatan hukum untuk menyelesaikan konflik antar pihak yang bertikai. Dalam kata lain Putusan merupakan pernyataan tertulis yang dibacakan dan diumumkan oleh hakim di persidangan.²⁰ Dalam putusan hakim terdapat 3 macam kekuatan didalamnya yaitu:

- a. Kekuatan yang mengikat. Mengikat untuk para pihak yang sedang berperkara. Sehingga melihat pernyataan tersebut maka para pihak yang sedang berperkara maka harus tunduk dan hormat terhadap putusan. Baik putusan hakim itu bersifat positif (putusan akan diwajibkan untuk dianggap benar dan tanpanya ada perlawanan), dan putusan hakim yang bersifat negatif (apabila ada pokok perkara yang sama, maka hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara yang sama).

¹⁹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm.70.

²⁰ Ibid, hlm.70-71

- b. Kekuatan pembuktian. Yaitu suatu putusan hakim yang telah memiliki kepastian hukum, memiliki kekuatan hukum tetap juga suatu putusan hakim bisa menjadi bukti dalam sengketa perdata yang sama.
- c. Kekuatan eksetoria. Yaitu memiliki kekuatan guna melakukan putusan pengadilan dengan paksa oleh aparat penegak hukum. Sehingga setiap putusan harus memuat eksetorial yaitu kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Putusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, memiliki peran krusial dalam menyelesaikan perkara pidana. Eksistensi putusan ini memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, memberitahukan secara resmi status hukumnya setelah proses persidangan. Kepastian ini memungkinkan terdakwa untuk merencanakan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, atau bahkan mengajukan grasi, semua berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan.²² Selanjutnya, setiap putusan hakim terdapat 3 kemungkinan didalamnya diantaranya:²³

- a. Pidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan jika hakim, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan.
- b. Putusan bebas diberikan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁴ Selain itu, pengadilan akan memberi pendapat yang diambil dari kesalahan terdakwa mengenai apa yang telah didakwakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan maka terdakwa tersebut akan diputus bebas. Namun penggunaan kata kesalahan ini kurang pas sehingga lebih tepat menggunakan kata

²¹ Ibid, hlm.71.

²² Ibid

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.285.

²⁴ Opcit, hlm.73

perbuatan.²⁵

- c. Putusan penglepasan dari semua tuntutan hukum. Hal ini terjadi jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut secara hukum tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, terdakwa diputuskan secara lepas dari semua tuntutan hukum karena perbuatannya tidak melanggar hukum pidana.²⁶

2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim, atau putusan pengadilan, merupakan salah satu wujud nyata dari kepastian hukum. Tujuan utama proses peradilan adalah untuk mencapai putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya dan mengakhiri ketidakpastian hukum yang ada.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim, yang memiliki wewenang kehakiman, untuk menyelesaikan suatu perkara dan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Putusan tersebut bertujuan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas perkara yang diajukan.²⁸ Sandra Unas menyamakan putusan hakim sebagai "mahkota" dari perkara pidana. Hal ini menekankan pentingnya putusan hakim yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁹

²⁵ Opcit, hlm.287.

²⁶ Opcit, hlm.73.

²⁷ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.174.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm.48.

²⁹ Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana," *Lex Crimen* IV, no. 2 (n.d.): hlm.92.

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan :

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan dijatuhkan jika hakim, berdasarkan bukti dan keyakinan yang sah, berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan putusan bebas ini antara lain: bukti yang tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah, dan/atau kurangnya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa berdasarkan asas pembuktian yang diatur dalam undang-undang.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan.

Putusan lepas dari tuntutan hukum dapat dijatuhkan meskipun terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan secara sah dan meyakinkan. Namun, jika perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dalam arti hukum pidana, melainkan masuk dalam ranah hukum perdata atau jenis tindak pidana lainnya, maka terdakwa akan lepas dari tuntutan pidana.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Pasal 193 KUHP mengatur tentang putusan pemidanaan, yaitu putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Ayat (1) pasal tersebut menjelaskan bahwa jika kesalahan terdakwa telah terbukti secara cukup dan sesuai dengan dakwaan, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Ancaman pidana tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.

233 Syarat Sah dan Isi Putusan

Mengenai sahnya putusan hakim diutus dalam Pasal 195 KUHAP, yaitu: "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum". Putusan hakim ada yang berisikan pemidanaan dan yang berisi pembebasan bagi terdakwa.³⁰ Pada ketentuan Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP diatur sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif. Ketentuan Pasal 197 (1) KUHAP menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan haruslah memuat aspek-aspek sebagai berikut:³¹

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
- g. pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- h. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;
- i. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- j. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

³⁰ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): hlm.293.

³¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.126–27.

- k. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- l. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- m. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

2.3.4 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum. Istilah ini, yang berasal dari kata Belanda "strafbaarfeit," seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah "peristiwa pidana" atau "perbuatan pidana" dalam perumusan undang-undang, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³²

Tindak pidana, secara sederhana, adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara atau denda. Perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum dan keamanan masyarakat, sehingga perlu dihukum untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Definisi tindak pidana secara spesifik tercantum dalam undang-undang, dan hanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut yang dapat dikenai sanksi pidana.

- a. Menurut Pompe "strafbaar feit" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum."
- b. Van Hamel merumuskan "strafbaar feit" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain."
- c. Menurut Simons, "strafbaar feit" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang yang dapat di

³² Annisa Medina Sari, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya," Fakultas Hukum UMSU, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."

- d. Menurut E. Utrecht "strafbaar feit" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natelen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljanto menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa. melanggar larangan tersebut.
- f. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

235 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ³³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Menurut Loebby Loqman unsur-unsur tindak pidana meliputi: ³⁴

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm.98.

³⁴ Ibid.

- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: ³⁵

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

³⁵ Ibid, hlm.99.

23.6 Pengertian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”³⁶ Putusan lepas memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

a. Perbuatan terdakwa terbukti

Bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sah menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.

b. Bukan merupakan tindak pidana

Walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Bahwa ruang lingkup perkara tersebut adalah perkara perdata (wanprestasi bukan perkara penipuan). Adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini menunjukkan adanya kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.³⁷

³⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” Pub. L. No. 191/1981 (1981).

³⁷ Opcit, hlm.186

23.7 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

"The criminal acts of trafficking in persons" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "tindak pidana perdagangan orang," sementara dalam bahasa Belanda, "de strafrecht feiten van mensenhandel" terdiri dari dua unsur utama: "tindak pidana" dan "perdagangan orang."

"Tindak pidana" diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Definisi lengkap "perdagangan orang" dan "tindak pidana perdagangan orang" terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁸ Pasal 1 angka 1 UU tersebut secara rinci menjelaskan perdagangan orang sebagai: "Tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan korban, baik di dalam negeri maupun antar negara, demi tujuan eksploitasi atau mengakibatkan korban tereksplorasi."³⁹

23.8 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:⁴⁰

1. **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:** Menyatakan TPPO sebagai "Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini." Definisi ini bersifat umum dan merujuk pada unsur-unsur yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya di dalam UU tersebut.

³⁸ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 257-258.

³⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁰ Rodliyah dan Salim, *Op cit*, hlm. 259-260.

2. **Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang:**

Memberikan definisi yang serupa, yaitu "Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang." Definisi ini juga bersifat rujukan, mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2007.

Ketiga definisi di atas, khususnya poin 1 dan 2, kurang spesifik karena tidak secara eksplisit menyebutkan subjek pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan definisi, seperti yang diusulkan pada poin 3: "Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan orang dengan tujuan untuk dieksploitasi." Definisi ini lebih komprehensif karena secara jelas memasukkan unsur pelaku (subjek hukum pidana) dan tujuan kejahatan (eksploitasi).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga unsur utama: **proses, cara, dan eksploitasi**. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang. Berikut penjelasan rinci masing-masing unsur:

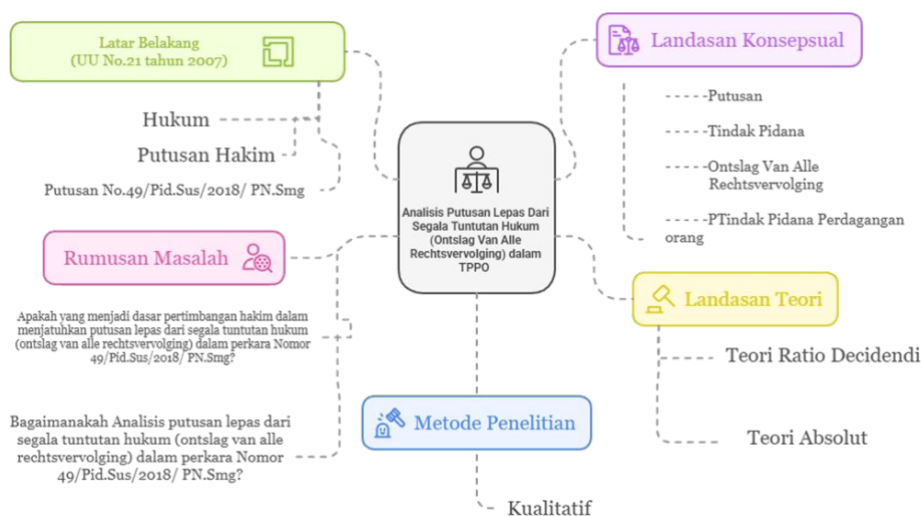
1. **Unsur Pelaku:** UU TPPO mendefinisikan pelaku sebagai setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi (Pasal 1 angka 4 UU TPPO), yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. **Unsur Proses:** Merujuk pada rangkaian tindakan atau tahapan yang terjadi secara alami atau direncanakan, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Ini adalah tahapan-tahapan yang membentuk keseluruhan proses perdagangan orang.
3. **Unsur Cara:** Mencakup berbagai metode atau cara yang digunakan pelaku untuk memastikan proses perdagangan orang berjalan lancar. Metode-metode tersebut meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan korban, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan korban. Intinya, unsur cara ini menggambarkan bagaimana pelaku melakukan manipulasi dan paksaan untuk mencapai tujuannya.

4. Unsur Tujuan

Unsur tujuan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah **eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi**. Ini merupakan tujuan akhir dari rangkaian tindakan yang dilakukan pelaku. Dengan kata lain, tujuan pelaku TPPO adalah memanfaatkan atau mengeksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Eksploitasi ini dapat berupa berbagai bentuk penindasan dan pelecehan, seperti pemaksaan kerja, perbudakan, eksploitasi seksual, pengambilan organ tubuh, dan lain sebagainya. Tujuan tersebut merupakan elemen penting yang membedakan TPPO dari kejahatan lain yang mungkin melibatkan beberapa tahapan proses yang serupa.

24. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. ⁴¹ Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Margono, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati. ⁴²

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek tertentu sebagai fokus utamanya. Fokus ini berperan krusial dalam membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga hanya data yang relevan dan dibutuhkan saja yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan temuan yang terarah dan terukur, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran dan rekomendasi yang valid berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian. Dengan kata lain, fokus penelitian ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memastikan agar analisis dan kesimpulan yang dihasilkan relevan dan terfokus pada tujuan

⁴¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm.11.

⁴² Chairul Shaleh, *Metodologi Penelitian Sebuah Petunjuk Praktis* (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi, 2008), hlm.80.

penelitian. Penelitian ini berfokus pada :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg
2. substansi hukum materiil yang menjadi dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih di wilayah Cirebon, mengingat ketersediaan sumber informasi yang memadai, khususnya di perpustakaan-perpustakaan setempat. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari dan akan berlangsung hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, bergantung pada ketersediaan data dan kebutuhan penelitian.

3.5 Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
 4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁴³ Yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.54.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai buku teks dan literatur terkait, dokumen-dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data yang digunakan dalam penelitian hukum ini.

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Data dianalisis dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan, dan menguraikan permasalahan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan temuan penelitian secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data juga menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari premis-premis umum yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, pembahasan dan kesimpulan yang dihasilkan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan hakim atau pengadilan merupakan elemen krusial dalam penyelesaian perkara pidana. Perannya bersifat ganda dan saling melengkapi. Bagi terdakwa, putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai statusnya, memberikan landasan untuk menentukan langkah selanjutnya. Terdakwa dapat menerima putusan tersebut, atau mengajukan upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi, atau mengajukan grasi.

Sementara itu, dari perspektif hakim, putusan merepresentasikan puncak dari proses peradilan, merupakan manifestasi dari penegakan keadilan dan kebenaran. Putusan tersebut menjadi hasil akhir dari seluruh pertimbangan hukum dan fakta yang telah dikaji secara saksama selama persidangan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mengakhiri suatu perkara, tetapi juga menjadi cerminan dari integritas dan profesionalisme lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang adil dan berdasar pada hukum yang berlaku akan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik terdakwa maupun masyarakat luas.⁴⁴

Proses pengambilan keputusan oleh hakim menuntut ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi di semua aspek, baik formal maupun materiil. Hakim harus menghindari kesalahan sekecil apapun dalam prosedur dan substansi perkara.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

Keahlian teknis dalam merumuskan putusan juga sangat penting. Dengan menghindari kesalahan dan menerapkan keahlian yang mumpuni, diharapkan hakim akan merasakan kepuasan moral atas putusan yang adil dan tepat. Kepuasan moral ini muncul sebagai konsekuensi dari rasa tanggung jawab dan komitmen hakim dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan benar dan menghasilkan putusan yang berkeadilan.⁴⁵

Putusan hakim dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ditentukan setelah proses persidangan yang meliputi pemeriksaan dakwaan, proses pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan merujuk pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Ada tiga kemungkinan putusan:⁴⁶

1. **Putusan Bebas (*Vrijspraak*):** Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ini berarti seluruh bukti yang diajukan jaksa penuntut umum tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam kejahatan tersebut. Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
2. **Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Onslag van Rechtsvervolgung*):** Hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, meskipun mungkin ada bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam TPPO. Keputusan ini biasanya didasarkan pada alasan-alasan hukum tertentu, seperti adanya cacat formil dalam proses penyidikan atau penuntutan, atau karena alasan keadilan substantif

⁴⁵ Lilik Mulyadi, Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Ikahi, 2007, hlm. 25

⁴⁶ Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dan Putusan Lepas," Hukum Online, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas-lt5883597d41474/>.

lainnya. Meskipun terdakwa mungkin terlibat, proses hukumnya dianggap cacat sehingga tidak dapat dilanjutkan.

3. **Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*):** Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini akan merinci jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan, serta kemungkinan pidana tambahan seperti denda atau perampasan harta benda. Tingkat pemidanaan akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat keterlibatan terdakwa, dampak kejahatan terhadap korban, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman.

Putusan "lepas dari segala tuntutan hukum" (*ontslag van rechtsvervolging*) berarti meskipun perbuatan terdakwa yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hakim, terdakwa tidak dapat dipidana. Hal ini karena perbuatan tersebut, meskipun terbukti terjadi, bukan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana. Perbuatan tersebut mungkin masuk dalam ranah hukum lain, seperti hukum perdata (misalnya wanprestasi), hukum adat (misalnya pelanggaran norma adat tertentu), atau hukum dagang (misalnya sengketa bisnis). Dengan kata lain, perbuatannya melanggar hukum, tetapi bukan hukum pidana yang menjadi kewenangan pengadilan dalam kasus ini. Oleh karena itu, pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, bukan karena terdakwa tidak bersalah, melainkan karena perbuatannya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.⁴⁷

⁴⁷ Hukum Online, Albert Aries, Op Cit.

Hakim dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana jika terdapat keadaan istimewa yang mencegah penjatuhan hukuman. Keadaan istimewa ini bisa berupa alasan pembenar (yang membuat perbuatan terdakwa dibenarkan secara hukum) atau alasan pemaaf (yang meringankan kesalahan terdakwa). Contohnya, hakim dapat mengacu pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai alasan pembenar dan pemaaf.

Putusan hakim menandai akhir dari proses persidangan pidana di tingkat pengadilan negeri. Sebelum putusan dibacakan dan dijatuhkan, hakim harus melalui seluruh tahapan prosedural yang dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Proses ini meliputi pemeriksaan bukti, mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa, dan musyawarah internal majelis hakim untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.⁴⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya, untuk menganalisis putusan "lepas dari segala tuntutan hukum" (*ontslag van rechtsvervolging*) dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kita dapat menelaah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. sebagai contoh kasus. Analisis ini akan fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, khususnya bagaimana hakim menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, dan apakah terdapat alasan hukum yang menghalangi penjatuhan pidana meskipun perbuatan tersebut terbukti. Dengan mempelajari putusan tersebut, kita dapat memahami bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum dan pertimbangan-

⁴⁸ Op cit, Lilik Mulyadi, hlm. 131.

pertimbangan yuridis dalam mencapai kesimpulannya. Analisis akan mencakup kajian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, argumentasi jaksa penuntut umum, pembelaan terdakwa, dan akhirnya, alasan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁹

Kasus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg

a. Identitas Terdakwa:⁵⁰

Nama lengkap : Hj. Windi Hiqma Ardani, S.H., Mkn. Binti Syaichudin
Rasyid ;
Tempat lahir : Kendal ;
Umur/ Tgl.Lahir : 34 tahun /25 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dawung Sari Rt 001/ Rw 003 Kel/Desa. Dawung Sari
Kec. Pegandon Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Sofia Sukses Sejati) ;
Pendidikan : S-2 ;

⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Mahkamah Agung,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/mahkamah-agung>.

⁵⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/%0Aputusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>.

b. Duduk Perkara/ Posisi Kasus Adapun duduk perkara/posisi kasus:⁵¹

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan Hj. Windi Hiqma Ardani, S.H., MKn., yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. SSS, sebuah perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke wilayah Asia Pasifik. PT. SSS menjalankan praktik perekrutan yang bermasalah pada tahun 2016, di mana perusahaan ini merekrut calon TKI (CTKI) melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Para CTKI dikenakan biaya perekrutan yang bervariasi, mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 1.000.000, dengan janji untuk dipekerjakan di PT. Kiss Produce di Malaysia. Namun, setelah tiba di Malaysia, kenyataan berbeda muncul; mereka justru dipekerjakan di PT. Maxim, yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja. Di PT. Maxim, para TKI dipaksa bekerja sebagai pencabut bulu sarang burung walet dengan gaji yang sangat rendah, hanya 900 Ringgit Malaysia (RM) per bulan. Gaji mereka kemudian dipotong untuk berbagai keperluan, termasuk 104 RM untuk staf bernama Levi, 300 RM untuk PT. SSS, 200 RM untuk makan, dan 50 RM untuk kamar asrama ber-AC, sehingga total potongan gaji mencapai 654 RM dan menyisakan gaji bersih yang sangat kecil.

Kondisi kerja yang tidak manusiawi tersebut berlanjut hingga Maret 2017, ketika polisi Malaysia melakukan penggerebekan di PT. Maxim karena dugaan eksploitasi tenaga kerja. Dalam penggerebekan tersebut, direktur PT.

⁵¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sng Tahun 2018, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>, diakses pada Kamis, 18 Juli 2019 pukul 7:43 WIB.

Maxim ditahan, dan para TKI juga ditangkap. Mereka mengalami penahanan yang tidak layak, dipindahkan ke tiga tempat berbeda, dan ditahan di imigrasi dengan tangan terborgol. Tragisnya, selama proses ini, mereka dianggap sebagai tersangka pelanggaran hukum imigrasi, bukan sebagai korban perdagangan manusia. Pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2017, mereka dipulangkan ke Indonesia tanpa menerima pesangon atau kompensasi atas pengalaman buruk yang mereka alami. Setibanya di Jakarta, para TKI didata oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Namun, masalah belum berakhir; BNP2TKI menahan paspor mereka, dan hingga persidangan berlangsung, paspor tersebut belum dikembalikan. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan TKI, baik dari perusahaan penyalur maupun dari lembaga pemerintah yang seharusnya melindungi mereka, dan memperkuat dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan Hj. Windi Hiqma Ardani serta PT. SSS.

c. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum :⁵²

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mempertimbangkan dua rangkaian dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa. Pertama, dakwaan primer yang didasarkan pada Pasal 4 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Dakwaan ini menuntut pidana penjara selama enam tahun, dikurangi masa

⁵² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>, diakses pada Kamis, 18 Juli 2019 pukul 7:43 WIB.

penahanan yang telah dijalani terdakwa. Selain pidana penjara, jaksa penuntut umum juga menuntut denda sebesar Rp 120.000.000, dengan pidana subsidair berupa kurungan tiga bulan jika denda tidak dibayar. Dalam dakwaan ini, jaksa penuntut umum juga meminta agar terdakwa tetap ditahan.

Kedua, terdapat dakwaan alternatif yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Dakwaan ini terdiri dari tiga bagian: dakwaan primair (utama) berdasarkan Pasal 103 huruf d UU PPTKILN, dakwaan subsidair (cadangan) berdasarkan Pasal 103 huruf e UU PPTKILN, dan dakwaan lebih subsidair (cadangan kedua) berdasarkan Pasal 103 huruf f UU PPTKILN. Ketiga dakwaan alternatif ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki beberapa pilihan pasal yang dapat dikenakan kepada terdakwa, tergantung pada bukti-bukti yang terungkap selama persidangan.

Dengan demikian, hakim harus menganalisis bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primer UU TPPO, atau salah satu dari dakwaan alternatif UU PPTKILN, atau bahkan mungkin tidak terbukti bersalah sama sekali. Proses pertimbangan ini akan sangat detail dan cermat, memperhatikan setiap unsur dari masing-masing pasal yang didakwakan, serta konsistensi antara bukti-bukti yang ada dengan dakwaan yang diajukan. Keputusan hakim akan bergantung pada penilaiannya terhadap kekuatan dan keabsahan bukti-bukti tersebut.

Proses persidangan telah mencapai tahap di mana terdakwa, melalui penasihat hukumnya, telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis. Pleading ini berisi argumen dan alasan-alasan yang digunakan terdakwa untuk membantah dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Pledoi tersebut secara sistematis menjelaskan mengapa terdakwa menganggap dirinya tidak bersalah atau setidaknya tuntutan yang diajukan terlalu berat. Penjelasan ini didukung oleh bukti-bukti dan argumen hukum yang relevan.

Setelah menerima pledoi dari terdakwa, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk menanggapi argumen-argumen yang telah disampaikan. Tanggapan ini, yang juga disampaikan secara tertulis, menjelaskan mengapa jaksa penuntut umum tetap berpegang pada tuntutan awalnya. Jaksa akan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pledoi terdakwa dan memperkuat argumennya sendiri dengan bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan.

Hasilnya, terjadi perbedaan pendapat yang signifikan antara kedua belah pihak. Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutanannya, sementara penasihat hukum terdakwa tetap berpegang pada pembelaan yang telah disampaikan dalam pledoi. Perbedaan ini menunjukkan adanya perselisihan yang cukup substansial mengenai fakta-fakta dan interpretasi hukum dalam kasus tersebut. Tugas hakim selanjutnya adalah untuk menilai secara objektif seluruh bukti dan argumen yang telah diajukan oleh kedua belah pihak untuk kemudian memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim akan mempertimbangkan secara cermat semua aspek kasus, termasuk bukti-bukti

yang diajukan, argumen dari kedua belah pihak, dan konteks hukum yang relevan, untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dan berdasar hukum.⁵³

d. Tuntutan

Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan tuntutan sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Putusan pengadilan menyatakan Hj. Windi Hiqma Ardani, S.H., MKn., terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Putusan ini didasarkan pada dakwaan pertama yang merujuk pada Pasal 4 junto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Terhadap terdakwa, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun. Masa hukuman ini dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 120.000.000. Jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa akan menjalani pidana kurungan pengganti selama tiga bulan. Putusan pengadilan juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membayar Restitusi kepada:
 - a) Saksi korban HERZA NANDA PUTRI menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b) Saksi korban FAJRIATUN BINTI SOBIRIN menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

⁵³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>, diakses pada Kamis, 18 Juli 2019 pukul 7:43 WIB.

⁵⁴ Ibid, hlm. 2.

- c) Saksi korban SITI LESTARI SAYEKTI menuntut restitusi sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- d) Saksi korban TYAS WENING SIH PUTRI menuntut restitusi sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 4) Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan terdakwa Hj. Windi Hiqma Ardani, S.H., MKn., analisis penulis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum memiliki struktur yang kompleks, yaitu gabungan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair. Dakwaan alternatif memberikan dua pilihan dakwaan kepada majelis hakim, yaitu dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Namun, struktur dakwaan ini tidak berdiri sendiri. Setiap pilihan dakwaan alternatif (dakwaan kesatu atau kedua) diikuti oleh rangkaian dakwaan subsidair. Hal ini berarti bahwa dalam setiap pilihan dakwaan alternatif, terdapat beberapa pasal yang didakwakan secara berurutan, dengan prioritas pembuktian yang berbeda.

Majelis hakim, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, menganggap dakwaan yang diajukan sebagai dakwaan alternatif. Ini memberikan kebebasan kepada majelis

hakim untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti. Dalam kasus ini, majelis hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan kedua.

Karena dakwaan kedua disusun secara subsidair, majelis hakim menerapkan prinsip hierarki pembuktian. Artinya, majelis hakim akan memprioritaskan pembuktian dakwaan primair (dakwaan utama dalam dakwaan kedua) terlebih dahulu. Jika dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya dalam dakwaan kedua. Sebaliknya, jika dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis hakim akan melanjutkan ke pembuktian dakwaan subsidair selanjutnya dalam dakwaan kedua secara berurutan.

- 2) **Menimbang**, bahwa dakwaan kedua (primair) yang diajukan oleh Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal ini secara spesifik mengatur larangan bagi pelaksana penempatan TKI swasta untuk menempatkan calon TKI yang belum lulus uji kompetensi kerja. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini meliputi:
 1. adanya subjek hukum berupa setiap orang yang bertindak sebagai pelaksana penempatan TKI swasta; dan
 2. adanya perbuatan menempatkan calon TKI yang belum memenuhi persyaratan kompetensi kerja.

- 3) **Menimbang**, bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara saksama terhadap seluruh bukti dan keterangan yang telah diajukan selama persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut tidak terpenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas dakwaan kedua (primair).
- 4) **Menimbang**, bahwa karena dakwaan kedua (primair) tidak terbukti, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan kedua (subsidiar) yang didasarkan pada Pasal 103 huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Pasal ini mengatur larangan menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang yang sama. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini meliputi: (a) adanya subjek hukum berupa setiap orang yang bertindak sebagai pelaksana penempatan TKI; dan (b) adanya perbuatan menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi.
- 5) **Menimbang**, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan yang matang terhadap bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidiar tidak terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan atas dakwaan kedua (subsidiar).

- 6) **Menimbang**, bahwa mengingat dakwaan kedua (primair) dan (subsidaire) tidak terbukti, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan kedua (lebih subsidair) yang didasarkan pada Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Pasal ini mengatur larangan menempatkan calon TKI atau TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang yang sama. Unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi:
1. adanya subjek hukum berupa setiap orang yang bertindak sebagai pelaksana penempatan TKI; dan
 2. adanya perbuatan menempatkan calon TKI atau TKI yang tidak memiliki dokumen yang disyaratkan.
- 7) **Menimbang**, bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan, baik dalam dakwaan kedua (primair), (subsidaire), maupun (lebih subsidair).
- 8) **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Oleh karena itu, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging).

f. Putusan Hakim

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hj. Windi Hiqma Ardani, S.H., Mkn. Binti Syaichudin Rasyid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf d UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Hj. Windi Hiqma Ardani, S.H., Mkn. Binti Syaichudin Rasyid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Subsidair ;
5. Menyatakan Terdakwa Hj. Windi Hiqma Ardani, S.H., Mkn. Binti Syaichudin Rasyid tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
6. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Paspor a.n Windi Hiqma Ardani nomor paspor : B2639438 ;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe J7 warna Gold dengan Imei 358796/08/056908/01 dan 358797/08/056908/9 ;
- 3) 1 (satu) buah nomor handphone 081326666101 Kartu Halo Telkomsel dengan nomor SimCard 0015000001849465 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Windi Hiqma Ardani .
- 4) 15 (lima belas) buah pasport dan Visa an. Elisa, Fajriatun, Tyas Wening Sih Putri, Herza Nanda Putri, Siti Lestari Sayekti, Nurul Hidayah, Risma Febriyanti, Ratingkem, Savira Rahmawati, Rizka Diana, Nia Kurniasih, Uli Amalia, Meida Wulansari, Eri Susanti, dan Atina Fitriani ;
- 5) 4 (empat) buah I-KAD a.n. Fajriatun Munawaroh, Herza Nanda Putri dan Siti Lestari Sayekti; Dikembalikan kepada Ika Masruroh;
- 6) 3 (tiga) Lembar fotocopy data agency PT. Kiss Produce Food ;
- 7) 6 (enam) Lembar foto copy data agency PT. Maxim Birnest ;
- 8) 1 (satu) Lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Sofia Sukses Sejati ;
- 9) 1 (satu) bundel Calling Visa ;
- 10) 4 (empat) bundel kelengkapan file TKI dari PT. Sofia Sukses Sejati;
- 11) 3 (tiga) lembar surat pernyataan pemotongan gaji a.n. Fajriatun Munawaroh, Herza Nanda Putri dan Siti Lestari Sayekti ;

- 12) 1 (satu) lembar Job Order PT. Sofia Sukses Sejati dengan PT. Kiss Produce Food Trading ;
- 13) 2 (dua) bundel company profile PT Sofia Sukses Sejati
- 14) 4 (empat) bundel MOU kerjasama PT Sofia Sukses Sejati dengan Sekolah: SMK PGRI 1 SUKOREJO, SMK NEGERI 4 KENDAL, SMK NEGERI 5 KENDAL dan SMK NEGERI 6 KENDAL ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM CIMB warna merah dengan nomor kartu 5196 0320 6056 5823;
- 16) 1 (satu) buah kaos warna kuning berlogokan PT Maxim Birnest ;
Dikembalikan kepada Herza Nanda Putri.
- 17) Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;⁵⁵

4.2 Analisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN.Smg.

Proses pertimbangan hakim dalam mengambil putusan didasarkan pada prinsip pengumpulan dan penilaian bukti yang komprehensif. Hal ini diwujudkan melalui pertimbangan atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat (dokumen), petunjuk (bukti fisik atau circumstantial evidence), dan keterangan terdakwa yang disampaikan langsung di hadapan persidangan. Kelima unsur bukti tersebut merupakan pilar utama dalam membangun konstruksi fakta hukum yang akan menjadi dasar putusan.

⁵⁵ Ibid, hlm. 126-128

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP memberikan penjelasan lebih detail mengenai "fakta dan keadaan" perkara. Bukan hanya sekedar informasi yang terungkap, melainkan segala sesuatu yang *ditemukan* dan *ada* di dalam persidangan. Kata "ditemukan" mengimplikasikan proses penemuan fakta yang mungkin memerlukan analisis dan interpretasi atas bukti-bukti yang ada. Sedangkan kata "ada" merujuk pada keberadaan bukti-bukti tersebut secara fisik maupun secara substansi dalam konteks persidangan.

Semua pihak yang berpartisipasi dalam persidangan berperan dalam menghadirkan fakta dan keadaan tersebut. Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan bukti-bukti yang mendukung dakwaannya. Saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Terdakwa memberikan keterangan untuk membela dirinya. Dan penasihat hukum terdakwa berperan dalam menggali dan menyajikan fakta-fakta yang menguntungkan kliennya. Semua informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut, selama disampaikan secara sah dan relevan dengan perkara, akan dipertimbangkan oleh hakim dalam membentuk keyakinannya.⁵⁶

Putusan pengadilan secara rinci menguraikan dan mempertimbangkan setiap unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan bukti-bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi juga mempertimbangkan doktrin hukum dan yurisprudensi (putusan pengadilan sebelumnya yang relevan). Selain itu, dalam menentukan lamanya pidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang

⁵⁶ Lilik Mulyadi, Op cit, hlm. 146.

memberatkan dan meringankan hukuman. Lebih lanjut, untuk mencapai putusan yang adil dan komprehensif, disarankan agar putusan hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, di samping faktor-faktor yuridis yang telah disebutkan. Faktor non-yuridis ini dapat mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kasus tersebut, tetapi tidak secara langsung diatur dalam hukum positif.⁵⁷

Proses pengambilan keputusan hakim diawali dengan rekonstruksi fakta. Hakim secara teliti dan sistematis akan menyaring dan menganalisis semua fakta yang terungkap selama persidangan. Proses ini bertujuan untuk menentukan fakta-fakta mana yang relevan dan material bagi pembuktian dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim akan mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan dakwaan. Hanya fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam pasal tersebut yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Setelah fakta-fakta material teridentifikasi, barulah hakim akan melakukan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (misalnya Pasal 184 KUHP), serta penelaahan terhadap doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Pertimbangan non-yuridis dapat mencakup aspek-aspek seperti latar belakang terdakwa, kondisi sosial ekonomi, dan dampak perbuatan terhadap korban atau masyarakat.

Dalam kasus Hj. Windi Hiqma Ardiani, proses tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dakwaan primer dan subsidair jaksa penuntut umum tidak

⁵⁷Ibid, hlm. 147

terbukti secara hukum. Hal ini berarti jaksa gagal membuktikan di persidangan bahwa Hj. Windi Hiqma Ardiani telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer dan subsidair. Meskipun dakwaan lebih subsidair terbukti, perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim memutuskan untuk melepaskan Hj. Windi Hiqma Ardiani dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Berdasarkan kasus tindak pidana perdagangan orang Hj. Windi Hiqma Ardiani di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni menurut teori pertimbangan hakim faktor yuridis dan non yuridis pada putusan telah terpenuhi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dasar Pertimbangan Yuridis

Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau dengan kata lain pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum yaitu dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang ini yang melibatkan terdakwa Hj. Windi Hiqma Ardiani binti Syaichudin Rasyid didakwa dengan Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 103 huruf D, E dan F Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, keterangan para saksi perbuatan Hj. Windi Hiqma Ardani

pada Pasal 103 huruf D yaitu:⁵⁸

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana bahasa Indoneisa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sembarang orang atau siapa saja. Dengan pengertian demikian “unsur setiap orang” itu dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun yang diajukan sebagai terdakwa, sepanjang ia adalah manusia.

2. Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja

Dalam Pasal 45 secara tegas ditentukan bahwa “Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja”, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya.⁵⁹

Berdasarkan keterangan ahli dari BNP2TKI (Agustinus Gatot Hermawan) sebagai Deputi penempatan dan perlindungan TKI yang menerangkan bahwa tes kompetensi benar diwajibkan sebagai dasar memberangkatkan TKI keluar negeri khusus TKI Non Formal sedangkan

⁵⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>, diakses pada Kamis, 18 Juli 2019 pukul 7:43 WIB, hlm. 114.

⁵⁹ Ibid, hlm. 115.

untuk sektor Formal belum diterapkan.⁶⁰

Menurut keterangan para saksi korban, saat ditanyai identitas dan pendidikannya seluruhnya adalah lulusan SMK, dan salah satu saksi ada yang menerangkan bahwa ia pernah bekerja di Malaysia sebelumnya, yang artinya saksi-saksi tersebut telah menempuh pendidikan formal serta ada yang telah berpengalaman. Menurut Majelis, saksi-saksi yang bekerja sebagai TKI di Malaysia yang bekerja di perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan dari sarang burung walet dan kecantikan bukan dalam bidang profesi khusus yang membutuhkan sertifikasi dan lisensi yang harus dibuktikan dengan uji kompetensi.⁶¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Pelaksan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja” tidak terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana diakwakan padanya dalam dakwaan kedua primair tersebut, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut.⁶²

Selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang dakwaan kedua subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 103 huruf E yaitu:⁶³

⁶⁰ Ibid, hlm. 116.

⁶¹ Ibid, hlm. 117

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana bahasa Indoneisa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sembarang orang atau siapa saja. Dengan pengertian demikian “unsur setiap orang” itu dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun yang diajukan sebagai terdakwa, sepanjang ia adalah manusia.

2. Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

Dalam Pasal 50 secara tegas ditentukan bahwa “Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologis”.⁶⁴

Berdasarkan keterangan saksi Maya Chandra Dewanthi yang bekerja di Laboratorium Klinik Centrum, bahwa saksi Herza, Tyas, Siti, dan Fajriatun pernah melakukan pemeriksaan/ medical check-up sebagai CTKI. Berdasarkan keterangan saksi Danang Adil Luhur Wibowo dari kantor BP3TKI menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan dari CTKI dan persyaratan lain telah dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan PAP di BP3TKI kemudian diberikan KTKLN, sedangkan untuk pemeriksaan psikologi selama ini belum diterapkan.⁶⁵

Berdasarkan keterangan Ahli (Agustinus Gatot Hermawan) Deputi Penempatan pada BNP2TKI menerangkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

⁶⁴ Ibid, hlm. 118.

⁶⁵ Ibid, hlm. 119.

Di Luar Negeri, diundangkan pada tahun 2004 sampai dengan saat ini, Uji Kompetensi Kerja maupun Tes Psikologi yang menyelenggarakan adalah pemerintah, dan sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pemeriksaan psikologi wajib didata identitasnya dengan dilengkapi data biometrik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi dan ketentuan mengenai sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur oleh Kepala BNP2TKI, namun hingga saat ini belum diatur dan belum dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam” tidak terbukti. Karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kedua subsidair tersebut, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair tersebut.⁶⁶

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kedua Lebih Subsidair, dimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 103 huruf F yaitu:⁶⁷

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana bahasa Indoneisa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sembarang orang atau siapa saja. Dengan pengertian demikian “unsur setiap orang” itu dengan sendirinya telah

⁶⁶ Ibid, hlm. 120.

⁶⁷ Ibid

dipenuhi oleh siapapun yang diajukan sebagai terdakwa, sepanjang ia adalah manusia.

2. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

Dalam Pasal 51 secara tegas ditentukan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :⁶⁸

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspur yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan kerja;
- i. Perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Lampiran Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER-

⁶⁸ Ibid, hlm. 121.

41/KA/XI/2008 Tanggal 3 Nopember 2008 Adalah Dalam upaya meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, mengamanatkan bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah, KTKLN tersebut berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. TKI yang memiliki KTKLN dinyatakan bahwa TKI tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dan KTKLN berfungsi sebagai bebas fiskal luar negeri (BFLN).⁶⁹

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Perjanjian Penempatan Kerja Antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), Surat Pernyataan CTKI dan Surat Perjanjian Kerja, dimana dalam surat perjanjian kerja dan Surat Pernyataan diketahui bahwa Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) akan dipekerjakan di Kiss Produce Trading (M) Sdn. Bhd. di Malaysia namun pada kenyataannya saksi Herza Nanda Putri, saksi Fajriatun Munawaroh, saksi Tyas Weningsih Putri, saksi Siti Lestari Sayekti di tempatkan di PT. Maxim Beardness yang artinya penempatan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Penempatan Kerja.⁷⁰

Menurut pendapat ahli DR. Arif Setiawan, aturan administratif itu tugas utama perlindungannya ada pada pemerintah tetapi dalam pelaksanaanya biasanya pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta, kemudian terjadi hubungan bagaimana pemerintah mengawasi pelaksanaan itu yang dilakukan perusahaan - perusahaan swasta yang melakukan perekrutan tenaga kerja, maka dalam hal

⁶⁹ Ibid, hlm. 123.

⁷⁰ Ibid, hlm. 124.

tersebut ada fungsi administratif, hubungan pengawasan, dan hubungan yang seterusnya antara pemerintah dengan perusahaan swasta yang diijinkan untuk menyelenggarakan perekrutan tenaga kerja tersebut.⁷¹

Dalam perkara ini PT. Sofia Sukses Sejati telah dijatuhi sanksi berupa skorsing sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor Kep. 711/PPTKPKK/IV/2017 tanggal 20 April 2017, yang isinya menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing terhadap PT. Sofia Sukses Sejati paling lama 3 (bulan) sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jendral, dan kemudian karena PT. Sofia Sukses Sejati telah memenuhi kewajiban sebagaimana keputusan Dirjen tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor Kep.967/PPTKPKK/IV/2017 tentang Pencabutan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI (Skorsing) PT.Sofia Sukses Sejati tanggal 21 Juli 2017.⁷²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, perbuatan terdakwa terbukti namun bukan tindak pidana. Berdasarkan segala pertimbangan yang telah terurai diatas maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid, hlm. 125.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg tentang Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bentuk putusan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawara majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang dapat berupa:
 - a. Putusan bebas (*vrijspraak*);
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*);
 - c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).
2. Kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dikaitkan dengan hukum yang berlaku, menurut penulis putusan yang dijatuhkan sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan berdasarkan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa, didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melainkan hukum administrasi negara.

5.2 Saran

1. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah ;
2. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat ;
3. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Auli, R. C. 2023. Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Retrieved from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018. Retrieved July 18, 2019, from Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia website: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/%0Aputusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025. Mahkamah Agung. Retrieved July 18, 2019, from Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/mahkamah-agung>
- Effendi, E. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, S. 2017. Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas. Retrieved November 8, 2019, from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas-lt5883597d41474/>
- Husin, K., & Husin, B. R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ipakit, R. n.d.. Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen, IV*(2).
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Jakarta: Gaung Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. , Pub. L. No. 191/1981 1981. Indonesia.
- Lubis, F. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Makarao, M.T. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makarao, M. T. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

- Mas, M. 2012. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283–297.
- Mertokusumo, S. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, L. 2009. *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantara, I. M. M. 2020. Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 243–250.
- Oktafianingsih, M. 2022. *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Pattiruhu, F., Adu, S. S., & Wewo, J. A. 2019. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Sela Nomor: 39/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Kpg Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kupang. *Spektrum Hukum*, 16(2).
- Prakoso, A. R., & Nurmalinda, P. A. 2018. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), 1–24.
- Pudjosewojo, K. 2004. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia* (10th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, A. M. 2025. Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Retrieved from Fakultas Hukum UMSU website: <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- Shaleh, C. 2008. *Metodologi Penelitian Sebuah Petunjuk Praktis*. Yogyakarta: CV. Jaya Abadi.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyoso, B. 2012. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. , Pub. L. No. 51/2008

2008.

Waluyo, B. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Zahra,

R. A., Gunawan, R. S. P., & Fauzianti, N. A. 2022. Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 11–26.